



**PUTUSAN**

**Nomor : 108 / PID / 2012 / PT.BTN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : **ANDA ARIANSYAH Alias BEGENG bin H. MUHAMMAD ;**

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Agustus 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Poris Plawad, Gang Mesjid II RT. 04 RW. 04,  
Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh,  
Kota Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

II. Nama Lengkap : **MUHAMMAD JUPRI Alias UDIN Bin M. SALEH (alm) ;**

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Juni 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Poris Gaga Baru, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Poris  
Gaga Baru, Kecamatan Batuaceper, Kota  
Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang ;

----- Para Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 15 November 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d tanggal 25 Januari 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 24 Februari 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2012 s/d tanggal 14 Maret 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 April 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ; --
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ; --
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d tanggal 29 Agustus 2012 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 108 /Pen.Pid/2012/PT.BTN tanggal 13 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan** :-----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2012 No. Reg Perkara : PDM-82/TNG/02/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

## **KESATU :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I ANDA ARIANSYAH ALS BEGENG BIN H. MUHAMMAD dan terdakwa II MUHAMMAD JUPRI ALS UDIN BIN M. SALEH (Alm) bermufakat secara bersama-sama dengan TONO ALS SANCES BIN TARMAT (ALM) (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2011 bertempat di Kp. Gajahmada Rt.01 Rw.01 Cipete Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Bulan Juli tahun 2011 terdakwa I dan terdakwa II menempati kontrakan didaerah Kp. Gajahmada Rt.01 Rw.01 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan tujuan agar terdakwa I dan terdakwa II mudah diperintah oleh saksi TONO ALS SANCES untuk menemui HERMAN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis ganja dan kemudian disimpan didalam kontrakan tersebut ;

Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat disebuah rumah kontrakan di Kp. Gajahmada RT. 01 RW. 01 Kel. Cipete Kec. Pinang kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkotika, guna memastikan informasi tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH (keempatnya anggota Polres Metro Tangerang kota) menuju rumah kontrakan yang terletak di Kp. Gajahmada RT. 01 RW. 01 Kel. Cipete Kec. Pinang kota Tangerang untuk melakukan penyeldikan, sesampainya di rumah kontrakan tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH melakukan pengawasan dan pengintaian dan pada saat yang tepat saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH masuk kedalam kontrakan tersebut dan melihat terdakwa I dan terdakwa II yang sedang duduk - duduk didalam ruang tamu kontrakan. Atas hal tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH segera melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut dan ketika berada di pekarangan rumah kontrakan rumah tersebut disamping kanan teras rumah kontrakan para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus berlakban yang mencurigakan, atas hal tersebut kemudian saksi saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH memerintahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membuka kardus tersebut dan setelah dibuka isinya berupa 30 (tiga puluh) bungkus kertas Koran yang dibungkus lakban yang setelah dibuka isinya berupa berisi bahan / daun yang diduga narkotika golongan I jenis ganja ;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II darimana terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) buah kardus didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran yang dibungkus lakban yang isinya berupa berisi bahan / daun yang diduga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis ganja, dan terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa 1 (satu) buah kardus didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran yang dibungkus lakban yang isinya berupa berisi bahan / daun yang diduga narkotika golongan I jenis ganja berasal dari saksi TONO ALS SANCES dan atas pengakuan terdakwa I dan terdakwa II tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi TONO ALS SANCES di sebuah kontrakan di daerah Cisauk Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Prop. Banten ;

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Metro kota Tangerang dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran yang dibungkus lakban yang isinya berupa berisi bahan / daun yang diduga narkotika golongan I ditimbang sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang Bukti pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 dengan berat Brutto 30.000 gram yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan sebagaimana Surat Perintah Pemusnahkan Barang Bukti No : SPRIN / 2256 / XI / 2011 tanggal 28 November 2011 dan sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 29,2707 gram dikirim ke BNN guna Pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL No.232.N / XI / 2011 /UPT LAB UJI NARKOBA hari Rabu tanggal 16 November 2011 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, 2. TANTI, ST dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si,Apt sehubungan dengan surat Kapolres Metro Tangerang Kota No. Pol B /1169/XI/2011 Restro Tng, tanggal 16 November 2011 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan bahan / daun dengan dengan berat netto 29,2707 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka TONO Als SANCES Bin (Alm) TARMAT, MUHAMMAD JUPRI Als UDIN Bin (Alm) M. SALEH dan ANDA ARIANSYAH Als BEGENG Bin H. MUHAMMAD ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun No. 1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

---

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan bahan / daun dengan dengan berat netto 28,6218 gram ;

Dalam hal mereka terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

*Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;*

### SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I ANDA ARIANSYAH ALS BEGENG BIN H. MUHAMMAD dan terdakwa II MUHAMMAD JUPRI ALS UDIN BIN M. SALEH (Alm) bermufakat dengan saksi TONO Als SANCES Bin (Alm) TARMAT pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Kp. Gajahmada Rt.01 Rw.01 Cipete Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat disebuah rumah kontrakan di Kp. Gajahmada RT. 01 RW. 01 Kel. Cipete Kec. Pinang kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkotika, guna memastikan informasi tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH (keempatnya anggota Polres Metro Tangerang kota) menuju rumah kontrakan yang terletak di Kp. Gajahmada RT. 01 RW. 01 Kel. Cipete Kec. Pinang kota Tangerang untuk melakukan penyidikan, sesampainya di rumah kontrakan tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH melakukan pengawasan dan pengintaian dan pada saat yang tepat saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH masuk kedalam kontrakan tersebut dan melihat terdakwa I dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II yang sedang duduk – duduk didalam ruang tamu kontrakan. Atas hal tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH segera melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan dan penggeledahan disekitar pekarangan rumah kontrakan rumah tersebut dan disamping kanan teras rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus berlakban yang mencurigakan, atas hal tersebut kemudian saksi saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH memerintahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membuka kardus tersebut dan setelah dibuka isinya berupa 30 (tiga puluh) bungkus kertas Koran yang dibungkus lakban yang setelah dibuka isinya berupa berisi bahan / daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja ;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dimana terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) buah kardus didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran yang dibungkus lakban yang isinya berupa berisi bahan / daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dan terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa 1 (satu) buah kardus didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran yang dibungkus lakban yang isinya berupa berisi bahan / daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja berasal dari saksi TONO ALS SANCES (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Metro kota Tangerang dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran yang dibungkus lakban yang isinya berupa berisi bahan / daun yang diduga narkoba golongan I ditimbang sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang Bukti pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 dengan berat Brutto 30.000 gram yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No : SPRIN / 2256 / XI / 2011 tanggal 28 November 2011 dan sisanya dikirim ke BNN guna Pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL No.232.N / XI / 2011 /UPT LAB UJI NARKOBA hari Rabu tanggal 16 November 2011 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, 2. TANTI, ST dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si,Apt sehubungan dengan surat Kapolres Metro Tangerang Kota No. Pol B /1169/XI/2011 Restro Tng, tanggal 16 November 2011 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan bahan / daun dengan dengan berat netto 29,2707 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka TONO Als SANCES Bin (Alm) TARMAT, MUHAMMAD JUPRI Als UDIN Bin (Alm) M. SALEH dan ANDA ARIANSYAH Als BEGENG Bin H. MUHAMMAD ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun No. 1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan bahan / daun dengan dengan berat netto 28,6218 gram ;

Dalam hal mereka terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

*Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;*

## DAN

### KEDUA ;

### PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I ANDA ARIANSYAH ALS BEGENG BIN H. MUHAMMAD dan terdakwa II MUHAMMAD JUPRI ALS UDIN BIN M. SALEH (Alm) bermufakat secara bersama-sama dengan TONO ALS SANCES BIN TARMAT (ALM) (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2011 bertempat di Kp. Gajahmada Rt.01 Rw.01 Cipete Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Bulan Juli tahun 2011 terdakwa I dan terdakwa II menempati kontrakan didaerah Kp. Gajahmada Rt.01 Rw.01 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan tujuan agar terdakwa I dan terdakwa II mudah diperintah oleh saksi TONO ALS SANCES untuk menemui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HERMAN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis ganja dan kemudian disimpan didalam kontrakan tersebut ;

Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat disebuah rumah kontrakan di Kp. Gajahmada RT. 01 RW. 01 Kel. Cipete Kec. Pinang kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkotika, guna memastikan informasi tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH (keempatnya anggota Polres Metro Tangerang kota) menuju rumah kontrakan yang terletak di Kp. Gajahmada RT. 01 RW. 01 Kel. Cipete Kec. Pinang kota Tangerang untuk melakukan penyeldikan, sesampainya di rumah kontrakan tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH melakukan pengawasan dan pengintaian dan pada saat yang tepat saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH masuk kedalam kontrakan tersebut dan melihat terdakwa I dan terdakwa II yang sedang duduk - duduk didalam ruang tamu kontrakan. Atas hal tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH segera melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut dan dilantai rumah kontrakan tersebut tepatnya dihadapan terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisi serbuk warna putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu. Atas hal tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH memerintahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) paket plastic bening yang berisi serbuk warna putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang terletak dilantai tersebut dan segera diamankan oleh saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH ;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II darimana terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket plastic bening yang berisi serbuk warna putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa 1 (satu) paket plastic bening yang berisi serbuk warna putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berasal dari saksi TONO ALS SANCES BIN (ALM) TARMAT dan atas pengakuan terdakwa I dan terdakwa II tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi TONO ALS SANCES BIN (ALM) TARMAT di sebuah kontrakan didaerah Cisauk Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Prop. Banten ;

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Metro kota Tangerang dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang berisi serbuk warna putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke BNN guna Pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL No.232.N / XI / 2011 /UPT LAB UJI NARKOBA hari Rabu tanggal 16 November 2011 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, 2. TANTI, ST dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si,Apt sehubungan dengan surat Kapolres Metro Tangerang Kota No. Pol B /1169/XI/2011 Restro Tng, tanggal 16 November 2011 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3464 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka TONO Als SANCES Bin (Alm) TARMAT, MUHAMMAD JUPRI Als UDIN Bin (Alm) M. SALEH dan ANDA ARIANSYAH Als BEGENG Bin H. MUHAMMAD ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun No. 1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ---  
Barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3159 gram ;

Dalam hal mereka terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

*Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;*

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I ANDA ARIANSYAH ALS BEGENG BIN H. MUHAMMAD dan terdakwa II MUHAMMAD JUPRI ALS UDIN BIN M. SALEH (Alm) bermufakat dengan saksi TONO Als SANCES Bin (Alm) TARMAT pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Kp. Gajahmada Rt.01 Rw.01 Cipete



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat disebuah rumah kontrakan di Kp. Gajahmada RT. 01 RW. 01 Kel. Cipete Kec. Pinang kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkoba, guna memastikan informasi tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH (keempatnya anggota Polres Metro Tangerang kota) menuju rumah kontrakan yang terletak di Kp. Gajahmada RT. 01 RW. 01 Kel. Cipete Kec. Pinang kota Tangerang untuk melakukan penyeldikan, sesampainya di rumah kontrakan tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH melakukan pengawasan dan pengintaian dan pada saat yang tepat saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH masuk kedalam kontrakan tersebut dan melihat terdakwa I dan terdakwa II yang sedang duduk – duduk didalam ruang tamu kontrakan. Atas hal tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH segera melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut dan dilantai rumah kontrakan tersebut tepatnya dihadapan terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisi serbuk warna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu. Atas hal tersebut saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH memrintahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) paket plastic bening yang berisi serbuk warna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak dilantai tersebut dan segera diamankan oleh saksi HERI KARTONO, saksi ARDI WIRADINATA, saksi BURHANUDIN dan saksi ARDRIANSYAH ;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II darimana terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket plastic bening yang berisi serbuk warna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dan terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa 1 (satu) paket plastic bening yang berisi serbuk warna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu berasal dari saksi TONO ALS SANCES (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Metro kota Tangerang dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk warna putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dikirim ke BNN guna Pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL No.232.N / XI / 2011 /UPT LAB UJI NARKOBA hari Rabu tanggal 16 November 2011 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, 2. TANTI, ST dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si,Apt sehubungan dengan surat Kapolres Metro Tangerang Kota No. Pol B /1169/XI/2011 Restro Tng, tanggal 16 November 2011 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3464 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka TONO Als SANCES Bin (Alm) TARMAT, MUHAMMAD JUPRI Als UDIN Bin (Alm) M. SALEH dan ANDA ARIANSYAH Als BEGENG Bin H. MUHAMMAD ;

Kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dalam hal mereka terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

*Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;*

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2012 No. Reg. Perkara : PDM-82/TNG/02/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ANDA ARIANSYAH als BEGENG bin H. MUHAMMAD dan terdakwa II MUHAMMAD JUPRI als UDIN bin M. SALEH (alm) bersalah melakukan tindak pidana : ***“Permufakatan Jahat Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dalam dalam dakwaan Kesatu Primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDA ARIANSYAH als. BEGENG bin H. MUHAMMAD dan terdakwa II MUHAMMAD JUPRI als. UDIN bin M. SALEH (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama : **17 (tujuh belas)** tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,4 gram dan sisa hasil lab BNN dengan berat Netto akhir 0,3159 gram ;
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 30 buah bungkus yang berlakban yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30.000,-gram dan dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang sitaan Narkotika Narkotika Nomor : 4688 / 0.6.11 / Epp.1/11/2011 tanggal 4 Nopember 2011 sebanyak 29.970 gram dan sisa barang bukti sebesar 30 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 28.6218 gram ( dipergunakan dalam perkara Tono als. Sances)
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 512/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I : Anda Ariansyah als. Begeng bin H. Muhammad dan terdakwa II : Muhammad Jupri als. Udin bin M. Saleh, yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair ;
2. Membebaskan terdakwa I : Anda Ariansyah als. Begeng bin H. Muhammad dan terdakwa II : Muhammad Jupri als. Udin bin M. Saleh, oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa I : Anda Ariansyah als. Begeng bin H. Muhammad dan terdakwa II : Muhammad Jupri als. Udin bin M. Saleh, yang identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM DAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I : Anda Ariansyah als. Begeng bin H. Muhammad dan terdakwa II : Muhammad Jupri als. Udin bin M. Saleh, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama :  
9 (sembilan) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,4 gram dan sisa hasil lab BNN dengan berat Netto akhir 0,3159 gram. ;
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 30 buah bungkus yang berlakban yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30.000 gram dan dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang sitaan Narkotika Narkotika Nomor : 4688 / 0.6.11 / Epp.1/11/2011 tanggal 4 Nopember 2011 sebanyak 29.970 gram dan sisa barang bukti sebesar 30 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 28.6218 gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Tono als. Sances ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa, masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 512/Pid.Sus/ 2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2012 secara patut dan saksama ;

- VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2012 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 512/Pid.Sus/2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2012 secara patut dan saksama ;
- VII. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Juni 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2012 secara patut dan saksama ;
- VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 13 Juni 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa amar putusan *judex factie* tingkat pertama yang menghukum Terdakwa-Terdakwa terlalu rendah jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut mereka Terdakwa dengan pidana masing-masing 17 (tujuh belas) tahun penjara, apalagi jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis daun ganja dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan perbuatan mereka Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam penyalahgunaan Narkotika selain itu mereka Terdakwa telah mengingkari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

kejujuran dan kebenaran untuk menghindari dari tanggung jawab atas perbuatannya ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan tanggal 14 Mei 2012 ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya berkeberatan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 512/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Memperhatikan**, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 512/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2012** oleh kami : **TUSANI DJAPRI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.** dan **LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 108/Pen.Pid/2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
TTD	TTD
<u>SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.</u>	<u>TUSANI DJAPRI, SH.</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 16 -  
putusan.mahkamahagung.go.id

<p><b>TTD</b></p> <p><b><u>LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.</u></b></p>	<p><b>PANITERA PENGGANTI,</b></p> <p><b>TTD</b></p> <p><b><u>ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.</u></b></p>
---	--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)